



Sumber Ajaran Islam

Agus Rifki Ridwan¹, Syarwan Hd², Septi Wahyu Ningsih³, Saribun Saribun⁴

¹Dosen Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia

²⁻⁴Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIQI Indralaya, Ogan Ilir, Indonesia

Email: ¹agusbetawi5@gmail.com ²syarwanhd@gmail.com ³septiawahyu048@gmail.com
⁴saribunmisbah@gmail.com

Alamat : Indralaya Mulia, Indralaya, Ogan Ilir Regency, South Sumatra 30862

Korespondensi penulis : agusbetawi5@gmail.com

Abstract Islamic teachings are a life guide for muslims that originate from various important references. These sources of Islamic teachings are the basis for living a life in accordance with Allah's commands and the guidance of His Messenger. There are four main sources recognized in Islamic teachings, namely the Al-Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas. The Al-Qur'an is the holy book of Muslims which is believed to be a revelation from Allah SWT which was conveyed to the Prophet Muhammad SAW, while the Hadith is a collection of sayings, actions and approvals of the Prophet Muhammad SAW which serve as a guide in understanding and practicing Islamic teachings. This article aims to examine the role and importance of these four sources in shaping the law, ethics and social life of Muslims. Through qualitative research methods with a descriptive-analytical approach, the research results show that the Al-Qur'an and Hadith are closely related in shaping Muslims' understanding of religion. In addition, this article also examines how ulama use these two sources in establishing Islamic law (shariah) and how these teachings are applied in different socio-cultural contexts. Thus, this research strengthens the importance of understanding in depth the two sources of Islamic teachings in order to apply them in everyday life.

Keywords: Al-Qur'an, Hadith, Islamic, Teachings, Sharia.

Abstrak Ajaran Islam merupakan panduan hidup bagi umat muslim yang bersumber dari berbagai rujukan penting. Sumber-sumber ajaran Islam ini menjadi dasar dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Ada empat sumber utama yang diakui dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi panduan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran dan pentingnya keempat sumber ini dalam membentuk hukum, etika, dan kehidupan sosial umat Islam. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk pemahaman umat Islam tentang agama. Di samping itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana para ulama menggunakan kedua sumber ini dalam penetapan hukum Islam (syariah) dan bagaimana ajaran-ajaran ini diterapkan dalam konteks sosial-kultural yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya memahami secara mendalam kedua sumber ajaran Islam untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadis, Ajaran, Islam, Syariah.

1. PENDAHULUAN

Sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Qur'an dan hadits. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya harus dijadikan rujukan. Dari keduanya ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama. Oleh karena itu, kajian-kajian terhadapnya tidak pernah lekang oleh waktu bahkan terus berjalan dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup bagi umat manusia melalui sumber ajarannya yang jelas dan lengkap. Empat sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas menjadi landasan pokok dalam menjalankan setiap aspek kehidupan umat Muslim, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia, sedangkan Hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas dan pelengkap dari ajaran-ajaran Al-Qur'an, Ijma' Kesepakatan seluruh mujtahid muslim dalam menetapkan hukum syariat. Ijma' merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan Qiyas menyamakan sesuatu yang belum ada sumber hukum dengan sesuatu yang sudah ada sumber hukumnya. Meskipun keempatnya menjadi sumber utama, pemahaman terhadap keempat sumber ini membutuhkan interpretasi yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedua sumber ajaran ini serta bagaimana keduanya diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab tafsir, kumpulan Hadits, dan literatur kontemporer yang membahas ajaran Islam. Penelitian ini juga menganalisis berbagai interpretasi ulama dan pemikir Islam terkait Al-Qur'an dan Hadits untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang sumber-sumber ajaran Islam tersebut. Teknik pengumpulan data meliputi kajian pustaka, evaluasi kritis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, serta komparasi antara pandangan klasik dan modern mengenai penerapan ajaran Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi, dimana data yang diperoleh diinterpretasikan sesuai dengan konteksnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari kata "*qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'anan*" yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaanpun sejak manusia mengenal baca

tulis yang dapat menandingi Al-Qur'an al-Karim, secara terminologi Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan lewat malaikat jibril, yang dikomunikasikan dengan bahasa arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya yaitu umat Islam diseluruh dunia. Sedangkan secara istilah merupakan Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membacanya berfungsi sebagai ibadah. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۗ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۗ ۱۸

Artinya: “*Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu*”. (Q.S. Al-Qiyamah: 17-18).

Penyebutan lafadz Allah dalam pengertian al-Qur'an dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah (al-Qur'an) itu sendiri. Adapun kata al-munazzal maksudnya membedakan al-Qur'an dari kalamullah yang lainnya, karena langit dan bumi beserta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat 'ala Muhammad saw. dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumbelakangan. Adapun redaksi al-muta'abbad bi tilawatih maksudnya al-Qur'an merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah.

Subhi al-Shalih mengemukakan berbagai pendapat dari para pakar Al-Qur'an sebagai berikut. Pertama, Imam al-Syafi'i mengatakan, lafaz Al-Qur'an yang terkenal itu bukan musytaq dan bukan pula ber-*hamzah*. Lafaz itu sudah lazim digunakan untuk pengertian Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, bukan berasal dari akar kata *qa-ra-a*. Sebab jika demikian, tentu semua yang dibaca dapat dinamai Al-Qur'an. Nama itu khusus bagi Al-Qur'an seperti halnya Taurat dan Injil. Kedua, *al-Farra* yang berpendapat, lafaz Al-Qur'an adalah pecahan dari atau musytaq dari kata *qarâ'in*, bentuk plural dari *qarînah* yang berarti "kaitan," karena ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lain saling berkaitan. Karena itu, jelaslah bahwa huruf "nun" pada akhir lafaz Al-Qur'an adalah huruf asli, bukan tambahan huruf. Ketiga, al-Asy'ârî dan para pengikutnya mengatakan bahwa lafaz Al-Qur'an adalah musytaq dari akar kata *qarn*. Ia mengemukakan contoh kalimat *qarn al-sya'i* yang berarti "menggabungkan

sesuatu dengan sesuatu." Jadi, kata *qarn* dalam hal ini bermakna "gabungan atau kaitan" karena surah-surah dan ayat-ayat saling berkaitan dan bergabung.

2. Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: “*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhiatan.*” (Q.S. An-Nisa':105).

Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa al-Qur'an adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an sumber dari segala sumber hukum baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam Kitab Suci al-Qur'an ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya.

3. Kandungan Hukum Dalam Al-Qur'an

Merujuk pada pembahasan para ulama, sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam al-Qur'an menjadi tiga, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islamiyyi* yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya:

- a. Hukum Akidah (I'tiqadiyah) ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah swt. dan juga kepada para Malaikat, Kitab, Rasul, serta hari akhir.
- b. Hukum Etika (Khuluqiyyah) adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri. Diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti halnya dusta, iri, dengki, sombong.
- c. Hukum Amaliyah (Amaliyah) suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum Amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni: Pertama, *muamalah ma'a Allah* atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar, dan lain sebagainya; Kedua, *muamalah ma'a an-*

Naas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya, kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.

Sebagian dari ulama' sepakat dengan pembagian hukum al-Qur'an tersebut, namun tidak berdasarkan pembagian yang sudah ada. Melainkan dengan tiga bagian lain, yaitu Tauhid, Tazkir, dan Hukum.⁷ Dari seluruh pembagian hukum di atas, menurut Hasbullah Thalib secara umum kandungan hukum dalam al-Qur'an ada lima bagian, diantaranya :

1. *al-Ahkam al-I'tiqadiyyah* (suatu hukum yang berorientasi pada keimanan dan keyakinan)
2. *al-Ahkam al-Khuluqiyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan akhlak)
3. *al-Ahkam al-Kauniyah* (suatu hukum yang berkenaan dengan alam semesta)
4. *al-Ahkam al-'Ibadiyah* (suatu hukum yang kaitannya dengan peristiwa atau kejadian pada masa lalu dan dapat diambil pelajarannya (ibrah)
5. *al-Ahkam al-Syar'iyah al-'Amaliyyah* (hukum-hukum yang mengatur perilaku dan perkataan mukallaf yang ditimbang dengan neraca syari'ah).

Dari lima pembagian yang ditawarkan oleh Hasbullah Thalib tersebut, sebenarnya memiliki nilai kandungan yang sama, hanya saja ada sedikit perbedaan penjelasan menurutnya. Berkenaan dengan *al-Ahkam al-Kauniyah* menurutnya topik utama dalam hukum tersebut berupa ayat-ayat alam semesta (cosmos) dimana banyak mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti terhadap umat manusia mengenai kebenaran al-Qur'an. Firman Allah swt. "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka." (QS. Ali Imran ayat 190-191).

Sedangkan *al-Ahkam al-Ibadiyah*, topik bahasan pada hukum ini berupa kisah para umat terdahulu. Hukum ini bertujuan agar manusia selalu mengambil hikmah ataupun pelajaran hidup yang telah terjadi kepada para umat terdahulu. Apabila terdapat pelajaran yang baik, maka sudah sepatutnya untuk dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mendapat imbalan yang baik pula dari Allah swt. Namun, jika kejahatan atau kemadharatan yang berakhir kepada kemurkaan Allah swt maka sudah

sepatutnya untuk tidak diikuti agar tidak terulang kejadian yang sama pada masa kini. Firman Allah swt. “*dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.*” (QS. Al-Zariyaat ayat 55).

Pesan yang terkandung dalam ayat ini yaitu pentingnya memberi peringatan, guna membangun perdaban manusia. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an merupakan inti dari ajaran Islam dan berperan sebagai sumber utama yang mendasari seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk hidup yang lengkap, mencakup ajaran akidah, ibadah, moral, dan sosial. Al-Qur'an tidak hanya memuat prinsip-prinsip teologis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengandung aturan-aturan sosial dan hukum yang mengatur hubungan antar manusia serta tata cara berkehidupan yang ideal.

Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber ajaran Islam, yang menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama serta pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber pertama, Al-Qur'an juga menjadi dasar bagi sumber ajaran lainnya seperti hadis, ijma, dan qiyas, yang berfungsi melengkapi dan menjelaskan lebih lanjut ajaran yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an berperan sebagai pondasi yang tak tergantikan dalam seluruh tatanan ajaran Islam.

Hadist Sebagai Sumber Islam

1. Pengertian Hadits

Hadits adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, yang jamaknya adalah *al-ahadits, al-haditsan, dan al-huditsan*. Dan secara terminologi hadits memiliki banyak arti salah satunya adalah *Al-jadid* (yang baru) dan antonimnya adalah *al-qadim* (yang lama) banyak muhaditsin, fuqaha, ataupun ushul, yang menyebutkan pengertian hadits yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan itu dikarenakan terbatasnya aliran ilmu yang dipelajari.

Para ulama telah berusaha untuk menentukan perbedaan kualitas hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan berbagai upaya antaranya membuat Hadits autentik yang menentukan kriteria, macam-macam, dan kehujahannya. Dengan demikian hadits-hadits Nabi dapat dibedakan yang autentik dengan yang tidak sehingga dapat diketahui hadits-hadits yang dapat dijadikan dalil.

Hadis yang ada dikalangan ulama Hadits dikenal dengan istilah Hadits sahih. Kata sahih secara bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah dan sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata saqim (sakit). Maka, Hadits sahih secara bahasa adalah Hadits yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna, dan yang tidak sakit. Secara terminologis, menurut Subhi al-Salih, Hadits sahih adalah Hadits yang turun-menurun diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan kuat hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada keturunan terakhir yang berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung *syadz* (kejanggalan) ataupun *illat* (cacat).

Sedangkan pengertian hadits menurut lughah atau Bahasa adalah yang baru, cerita, perkataan atau kabar. Sedangkan menurut istilah adalah Perkataan atau sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan-perbuatan-Nya taqirir-taqirir-Nya dan sifat-sifat beliau. Taqirir adalah Ketetapan, sedangkan menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan Sahabat yang terjadi di hadapan Nabi SAW., atau Nabi SAW mendapat kabar dari Sahabat yang mengetahui atau menyaksikannya, kemudian Nabi SAW ada kalanya :

- a. Diam
- b. Tersenyum atau tertawa
- c. Atau langsung atau memujinya

2. Kedudukan Hadits Sebagai Hukum Islam

Pada suatu hari, Imran bin Husayn duduk. berbincang-bincang bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Qur'an. Imran bin Husayn berkata kepadanya, Tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabat kamu hanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan bahwa salat lohor itu empat rakaat dan shalat maghrib itu tiga raka'at, serta kamu mengeraskan bacaanmu dua rakaat pertama dari shalat maghrib?" Selanjutnya dia berkata, "Wahai kaumku, berpegang teguhlah dan ambillah daripadaku hadis Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya jika kamu mengabaikannya, niscaya kamu akan sesat."

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis (segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw) di antaranya adalah :

- a. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 92

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآخِذُوا بِأَمْرٍ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya : “Dan ta'atlah kamu kepada Allah dan ta'atlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.

- b. Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Artinya : “Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling. maka sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir.”

- c. Firman Allah dalam QS. Al-Anfal: 24

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاَعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهُۥ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”

- d. Nabi Muhammad SAW., bersabda :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات
الأمر فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود

Artinya : “Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Bepegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan.”

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat ke dua sesudah Al-Qur'an yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan

atas perintah Allah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya, Muhammad saw. serta nilai keorisionalannya. Al-Qur'an adalah qath'i al-wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah dzanniy al-wurud dari Rasul-Nya. Juga karena Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah kepada Rasul-Nya melalui Jibril. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang bersal dari Rasul-Nya (hadits).

3. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an

Menurut pendapat Ulama Ahl ar-Ra'yi, penerangan Hadits terhadap Al-Quran terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Bayan Taqrir

Yakni keterangan yang didatangkan oleh As-Sunnah untuk menambah kokoh apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran.

b. Bayan Tafsir

Yakni menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui pengertiannya yaitu ayat-ayat yang mujmal dan mustarak fih.

c. Bayan Tabdi, Bayan Nasakh

Yakni mengganti sesuatu hukum atau menasakhkannya. Menasakhkan Al-Quran dengan Al-Quran menurut Ulama Ahl ar-Ra'yi, boleh. Menasakhkan Al-Quran dengan As-Sunnah itu boleh jika Sunnah itu mutawatir, masyhur, atau mustafidh.

Jadi kesimpulannya Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan dan pelengkap terhadap ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fungsi utama hadis adalah memberikan rincian dan penjabaran tentang hal-hal yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti tata cara pelaksanaan ibadah, adab, serta hukum-hukum tertentu.

Sebagai sumber ajaran Islam, hadis juga menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam (syariat). Umat Muslim merujuk kepada hadis untuk memahami bagaimana menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai contoh ideal. Meskipun hadis memiliki kedudukan di bawah Al-Qur'an, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membentuk kerangka ajaran Islam yang utuh.

Ijtihad Sebagai Upaya Memahami Al-Quran Dan Hadits

1. Pengertian Ijtihad

Adapun ijtihad menurut terminologi pakar ushul fikih adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggalinya dari dalil tersebut. Baik dalil itu berupa nash, jika memang dalam permasalahan tersebut terdapat keterangan (nash) hukumnya, maupun bukan berupa nash, jika permasalahan tersebut tidak ada keterangan (nash) hukumnya.

Dengan demikian, makna ijtihad secara etimologis adalah mengerahkan segala daya dan upaya dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Sedangkan makna ijtihad secara terminologis adalah mengerahkan kekuatan maksimal dalam mengerjakan pekerjaan khusus, yaitu berusaha untuk sampai pada hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang bersifat parsial dan detil dengan prinsip umumnya. Banyak orang yang tersesat karena mengikuti pendapat yang semacam ini. Dan bermunculan pula karenanya para ahli bid'ah dan sekte-sekte sesat. Ra'yu semacam ini adalah sinonim dari hawa nafsu (al-hawa).

2. Syarat-Syarat Ijtihad

Syarat seorang berijtihad atau syarat seorang mujtahid dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) dari sisi kepribadiannya; dan (2) dari sisi kemampuannya. Pertama, syarat yang berhubungan dengan kepribadian menyangkut dua hal, yaitu: (1) syarat umum yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yakni telah balig dan berakal; dan (2) syarat kepribadian khusus yang menyangkut keimanan dan keadilan. Seorang mujtahid harus beriman kepada Allah secara sempurna, baik yang berkenaan dengan zat, sifat dan perbuatannya. Yang dimaksud dengan adil di sini adalah adil yang dipersyaratkan dalam periwayatan hadis dan dalam kewalian, yaitu malakah atau potensi yang melekat pada diri seseorang yang tidak memungkinkannya untuk melakukan dosa besar dan tidak berketerusan dalam berbuat dosa kecil.

3. Kedudukan Ijtihad

Ijtihad sangat diperlukan sepanjang masa, karena manusia terus berkembang dan permasalahan pun semakin kompleks, sehingga perlu adanya tatanan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tetapi tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tentang kedudukan hasil ijtihad dalam masalah fikih terdapat dua golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar, dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah Swt. tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Oleh karena itu wajib mengikuti hasil ijtihad para mujtahid. Adapun perselisihan hukum dalam suatu masalah adalah karena metode ijtihad yang digunakan atau karena berbedanya tingkat kedalaman wawasan para mujtahid terhadap suatu masalah.
- b. Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok dengan maqasid syar'iyah secara baik dan benar. Sedangkan yang tidak cocok dengan jangkauan hukum Allah maka dikategorikan salah. Golongan ini beralasan bahwa Allah telah meletakkan hukum tertentu pada satu masalah sebelum diijtihadkan, hanya saja terkadang mujtahid dapat menjangkaunya dan terkadang tidak. Demikian pendapat para jumbuh ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i. Ia berpendapat dengan dikuatkan oleh sabda Nabi Saw :

مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Artinya : *"Siapa yang berijtihad dan ternyata benar maka ia mendapatkan dua pahala, dan barang siapa yang berijtihad tetapi keliru maka ia mendapatkan satu pahala."* (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Bentuk-Bentuk Ijtihad

Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf al-Qur'an yang seperti kita saksikan sekarang ini.

- b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan/menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyah adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti Brandy, Whisky, Topi Miring, Vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan.

Jadi kesimpulannya Ijtihad merupakan upaya pemikiran dan penalaran yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan solusi hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Ijtihad menjadi penting dalam rangka menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Dua metode utama ijtihad dalam sumber ajaran Islam adalah ijma' dan qiyas. sebagai bentuk ijtihad berfungsi untuk melengkapi sumber hukum Islam. Keduanya membantu menjaga fleksibilitas dan keberlanjutan hukum Islam di tengah perubahan zaman, sembari memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Qur'an dan hadis.

5. Masalah Mursalah

Masalah mursalah artinya penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki dan universal terhadap syariat Islam. Misalkan, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan pedoman hidup yang berisi wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber ajaran Islam, yang menjadi rujukan dalam memahami ajaran agama serta pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya.

Hadits adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Para ulama telah berusaha untuk menentukan perbedaan kualitas hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan berbagai upaya antaranya membuat Hadits autentik yang menentukan kriteria, macam-macam, dan kejujahuannya. Dengan demikian hadits-hadits Nabi dapat dibedakan yang autentik dengan yang tidak sehingga dapat diketahui hadits hadits yang dapat dijadikan dalil.

Hadits yang ada dikalangan ulama Hadits dikenal dengan istilah Hadits sahih. Kata sahih secara bahasa berarti sehat, selamat, benar, sah dan sempurna. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata saqim (sakit). Maka, Hadits sahih secara bahasa adalah Hadits yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna, dan yang tidak sakit. Secara terminologis, menurut Subhi al-Salih, Hadits sahih adalah Hadits yang turun-menurun

diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan kuat hingga bersambung kepada Rasulullah atau pada keturunan terakhir yang berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung *syadz* (kejanggalan) ataupun *illat* (cacat).

Selain itu, sumber-sumber sekunder seperti Ijma' (kesepakatan ulama) dan Qiyas (analogi) juga berperan penting dalam perkembangan hukum dan pemahaman ajaran Islam. Secara keseluruhan, sumber-sumber tersebut menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshary al-Qurthubi, M. bin A. (n.d.). *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an* (Vol. 10). Muassasah Manahi al-'Irfan.
- Al-Shalih, S. (1985). *Mabāhits fi 'Ulūm al-Qur'an*. Dar al-'Ilm al-Malayin.
- Al-Suyuthi, J. (n.d.). *Al-Itqaan fi Oulum al-Qur'an* (Vol. 2). Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azizah, N., Simanjuntak, S. K., & Wahyuni, S. (2023). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 5(2).
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul fiqh jalan tengah memahami hukum Islam*. AMZAH.
- Herdi, A. (2014). *Memahami ilmu hadits*. Tafakur: Jalan Wartawan.
- Idri, A. (2020). *Problematika autentisitas hadist Nabi dari klasik hingga kontemporer*. Kencana.
- Ilyas, Y. (2014). *Kuliah Ulumul Qur'an*. Itqan Publishing.
- Jayadi, M. (2012). Kedudukan dan fungsi hadist dalam Islam. *Jurnal Adabiyah*, 1(2).
- Kementerian Agama RI. (2012). *Tafsir al-Qur'an tematik*. Kementerian Agama RI.
- Khallaf, A. W. (2015). *Ijtihad dalam syariat Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- P, I. (2020). *Hadist ahkam ekonomi*. AMZAH.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan sumber hukum Islam. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 1(1).
- Supadi, D. A., & Sarjuni. (2011). *Pengantar studi Islam*. Rajawali Pers.
- Suparta, M. (2016). *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. PT. Karya Toha Putra.
- Thaib, Z. bin H. (2019). Metode al-Qur'an dalam menampakkan ayat-ayat hukum. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1).
- Urip. (2021). *Makalah sumber hukum Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi.